



BUPATI BANJAR

Martapura, 28 September 2020

Kepada:
Yth. Kepala SKPD se-Kabupaten Banjar

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/458-PPPK.2/BKDPSDM

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka perlu dibuat Surat Edaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. ASN harus menjaga netralitas dengan tidak melakukan larangan sebagai berikut
 - a. Kampanye/ Sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*)
 - b. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/ calon peserta pilkada
 - c. Melakukan foto bersama bakal calon/ pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/ gerakan yang mengindikasikan keberpihakan
 - d. Menjadi pembicara/ narasumber dalam kegiatan Partai Politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasannya
 - e. Bagi Pegawai ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan Pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - f. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara
 - g. Memasang spanduk/ baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah

- h. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon
 - i. Ikut sebagai pelaksana sebelum, selama dan sesudah kampanye
 - j. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/ atribut PNS/ tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain
 - k. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara
 - l. Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotokopi KTP
 - m. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara
 - n. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
 - o. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan pasangan calon selama masa kampanye
 - p. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik
2. Pelanggaran terhadap Netralitas ASN diberikan sanksi berupa sanksi moral, hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.
 3. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN akan diproses setelah ada bukti temuan dari Bawaslu Prov/Kabupaten/ Kota yang dilaporkan kepada Komisi ASN dan ditembuskan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
 4. Mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas berbagai pelanggaran Netralitas ASN dapat dilihat pada link <https://bit.ly.2H8xXxz>
 5. Kepada semua ASN agar dapat menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebelum, selama dan sesudah masa Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Demikian disampaikan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

